



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SINERGI ADHIKARYA SEMESTA, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso, Nomor 7, RT004/RW008, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, yang diwakili oleh Sabilla Dientharra, selaku Direktur PT Sinergi Adhikarya Semesta, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR (c) Muslim Jaya Butar-Butar, S.H., M.H., C.IRP., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum MJB & Partners Law Firm, beralamat di Jalan Boulevard Artha Gading, Sentra Bisnis Artha Gading, Blok A7C Nomor 1, Lantai 4, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **NURFIKKIH**, bertempat tinggal di Jalan Mangga Besar XIII, RT006/RW001, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar;
 2. **SUHANDI**, bertempat tinggal di Jalan Tangki Wood III, RT012/RW002, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Getero, S.H., dan kawan-kawan, Para advokat pada LBH KSBISI Jakarta, beralamat di Jalan Menteng Terusan, Nomor 02, RT02/RW08, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 27 Oktober 2022;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1373 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pembayaran upah kerja kepada Para Penggugat lebih rendah dari Upah minimum merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, Tentang Pengupahan, *juncto*:
 - 2.1. Pergub DKI Jakarta Nomor 103, Tahun 2020, Tentang Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021, sebesar Rp4.416.186,00;
 - 2.2. Pergub DKI Jakarta Nomor 1517, Tahun 2021, Tentang Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, sebesar Rp4.641.854,00;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah kepada Penggugat I untuk Periode bulan Februari 2021 sampai dengan September 2022, seluruhnya sejumlah Rp36.594.738,00 (tiga puluh enam juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah kepada Penggugat II untuk Periode bulan September 2021 sampai dengan Juli 2022, seluruhnya sejumlah Rp22.642.978,00 (dua puluh dua juta enam ratus empat puluh dua ribu sembilan ribu tujuh puluh delapan rupiah);
5. Menghukum Tergugat, untuk membayar Kompensasi berakhirnya PKWT, masa kerja 01 September 2021 sampai dengan 31 Juli 2022 (11 bulan), sebesar Rp4.641.854,00 (empat juta enam ratus empat satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1373 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi mengenai tidak jelasnya objek yang disengketakan oleh Penggugat (*obscur libel*);
- Gugatan Penggugat II prematur;
- Eksepsi mengenai kumulasi gugatan;
- Eksepsi kewenangan absolut;

Bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 371/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst., tanggal 18 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat menyangkut kewenangan mengadili secara absolut (kompetensi absolut);
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Para Penggugat;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan sidang pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 371/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst., tanggal 12 April 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan "Putus" hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak selesai kontrak kerja yaitu sejak tanggal 31 Juli 2022 untuk Penggugat I, dan sejak tanggal 30 November 2022 untuk

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1373 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi atas berakhirnya masa PKWT Penggugat I sampai dengan Penggugat II masing-masing secara tunai dan seketika yang total keseluruhannya berjumlah sebesar Rp12.765.098,50 (dua belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah, lima puluh sen), dengan perincian masing-masing Para Penggugat sebagai berikut:

No.	Nama Penggugat	Kompensasi berakhirnya PKWT (Rp)
1.	Penggugat I (Sdr. Nurfikkih)	Rp4.255.032,83
2.	Penggugat II (Sdr. Suhandi)	Rp8.510.065,67
		Rp12.765.098,50

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah kepada Penggugat I untuk Periode bulan September 2021 sampai dengan Juli 2022, seluruhnya sejumlah Rp22.642.978,00 (dua puluh dua juta enam ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah kepada Penggugat II untuk Periode bulan Februari 2021 sampai dengan September 2022, seluruhnya sejumlah Rp36.594.738,00 (tiga puluh enam juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 12 April 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Mei 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 72/Srt.KAS/PHI/2023/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 371/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1373 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 19 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 371/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst., tanggal 12 April 2023;

Mengadili Sendiri:

A. Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat dan menyatakan gugatan Termohon Kasasi I/dahulu Penggugat I dan Termohon Kasasi II/dahulu Penggugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi I/dahulu Penggugat I dan Termohon Kasasi II/dahulu Penggugat II untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menghukum Para Termohon Kasasi/dahulu Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1373 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Juni 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 19 Mei 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 Juni 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan telah berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 untuk Penggugat I (Nurfikih) dan tanggal 30 November 2022 untuk Penggugat II (Suhandi), maka Penggugat berhak atas kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan kekurangan upah untuk Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT SINERGI ADHIKARYA SEMESTA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1373 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SINERGI ADHIKARYA SEMESTA** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1373 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP.195908201984031002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1373 K/Pdt.Sus-PHI/2023